

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PRAPERADILAN
TERKAIT PENETAPAN TERSANGKA DI
PENGADILAN NEGERI JAMBI**

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**HAZIRWANSYAH ARDHINATA HASAN
B1A121458**

Pembimbing:

**Prof. Dr. Usman, S.H., M.H.
Dr. Erwin, S.H., M.H.**

**Jambi
2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : **HAZIRWANSYAH ARDHINATA HASAN**

Nomor Mahasiswa : **B1A121458**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM
HAKIM PRAPERADILAN TERKAIT
PENETAPAN TERSANGKA DI
PENGADILAN NEGERI JAMBI**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera dibawah
ini dan telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Jambi**

Pembimbing I

**Jambi, Maret 2025
Pembimbing II**

Prof. Dr. H. Usman, S.H., M.H.
NIP. 196405031990031004

Dr. Erwin, S.H., M.H.
NIP. 199111302023211021

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : **HAZIRWANSYAH ARDHINATA HASAN**
Nomor Mahasiswa : **B1A121458**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM
HAKIM PRAPERADILAN TERKAIT
PENETAPAN TERSANGKA DI
PENGADILAN NEGERI JAMBI**

**Tugas Akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Jambi, pada tanggal 27 Februari 2025
Dan dinyatakan LULUS**

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Prof. Dr. Usman, S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji	
Dr. Erwin, S.H., M.H.	Sekretaris	
Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H.	Penguji Utama	

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi**

**Prof. Dr. H. Usman, S.H., M.H.
NIP. 19640503199031004**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 26 Desember 2024
Yang membuat pernyataan

Hazirwansyah Ardhinata Hasan
B1A121458

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Adapun judul skripsi penelitian ini adalah Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Praperadilan Terkait Penetapan Tersangka Di Pengadilan Negeri Jambi.

Dalam penyusunan skripsi ini bukanlah hanya muatan berdasarkan hasil penelitian penulis sendiri, melainkan didukung dan ditambah dengan berbagai sumbangan pikiran, bantuan dan arahan dari para dosen pembimbing yang dengan ikhlas dan kerelaan hatinya membantu penulis untuk memenuhi secara keseluruhan substansi yang termuat dalam skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penuliss ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Helmi., S.H., M.H., Rektor Universitas Jambi, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Universitas Jambi.
2. Prof. Dr. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi dan sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah memberikan fasilitas perpustakaan dan memberikan kemudahan dalam penelitian guna kelancaran penulisan skripsi ini serta penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya penulis sampaikan atas bimbingan, arahan dan dukungan yang luar biasa selama proses penyusunan skripsi ini. Kesabaran dan dedikasi Bapak/Ibu dalam memberikan masukan serta koreksi yang membangun menjadi pendorong utama bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah Bapak/Ibu berikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

3. Prof. Dr. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kerja Sama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahann dalam pengurusan administrasi Pendidikan.
4. Dr. Umar, S.H., M.H., Wakil Dekan II Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah menyediakan fasilitas yang nyaman di ruang lingkup kampus selama Pendidikan.
5. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan pada kegiatan mahasiswa perkuliahan
6. Dheny Wahyudhi, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah menyetujui judul pembuatan skripsi ini dan juga meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan dalam penelitian skripsi ini
7. Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum., Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Jambi
8. Dr. Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jambi

9. Dr. Erwin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan atas bimbingan, arahan dan dukungan yang luar biasa selama proses penyusunan skripsi ini. Kesabaran dan dedikasi Bapak/Ibu dalam memberikan masukan serta koreksi yang membangun menjadi pendorong utama bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah Bapak/Ibu berikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.
10. Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H., selaku Penguji Utama yang telah memberikan saran, masukan dan ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah Bapak/Ibu berikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.
11. Sasmiar, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan rekomendasi dalam mengontrak mata kuliah selama penulis dalam Pendidikan.
12. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
13. Almarhum Ayahandaku tercinta, Bapak Habul Hasan, berat sekali rasanya ditinggalkan pada saat dimana anakmu ini baru mulai beranjak dewasa. Banyak hal yang menyakitkan dilalui penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, tanpa adanya sosok ayah membuat penulis babak belur dihajar

kenyataan yang tidak sejalan. Tetapi semua tidak mengurangi rasa bangga dan terimakasih atas pelajaran atas kehidupan yang pernah ayah ajarkan selama mendidik penulis dari kecil hingga disaat sebelum ayah mengembuskan nafas untuk terakhir kalinya. Banyak sekali Pelajaran yang ayah berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat melalui perjalanan hidup hingga saat ini. Maka, tulisan ini penulis persembahkan untuk Bapak Habul Hasan di surga sebagai bentuk cinta kasih penulis, karena telah menjadi alasan penulis tetap kuat hingga pada akhirnya Alhamdulillah penulis bisa berada ditahap ini.

14. Pintu Surgaku Ibu Zirmawati, Sosok ibu yang sangat amat luar biasa karena selalu mengusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih atas kasih sayang, Pelajaran, dan pengorbanan yang telah mama berikan kepada penulis dari kecil sampai pada saat ini, penulis telah menyelesaikan program studi ini. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai dibangku perkuliahan namun semangat dan motivasi serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Semoga mama selalu diberikan Kesehatan, kebahagiaan dan Panjang umur, aamiin. Terakhir Skripsi ini penulis persembahkan sebagai Langkah awal bukti bahwa nantinya penulis akan senantiasa selalu berupaya menjadi putra bungsu yang selalu mama banggakan.
15. Kedua Kakakku tersayang Alaudin Ardiansyah Hasan, S.T dan Hesty Risky Amelya Hasan, S.Ab, kedua kakak penulis yang telah melakukan banyak hal demi penulis. Terima kasih tiada tara penulis anugerahkan atas support,

pengorbanan, serta do'a yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Skripsi ini juga sebagai langkah awal bukti bahwa nantinya penulis akan senantiasa berusaha menjadi adik kecil yang akan selalu mereka banggakan.

16. Kepada sahabat dan teman penulis, yang telah memberikan dukungan dan bantuan berupa masukan, kritik, saran dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada Pemilik NIM B1A121435, yang menjadi salah satu penyemangat penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas support dan masukan yang diberikan kepada penulis saat proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah menemani dan mendengarkan segala keluh kesah penulis disaat penulis sedang berada di fase patah hati, sehingga atas masukan yang diberikan dapat menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
18. *Last but not least*, Hazirwansyah Ardhinata Hasan. Ya, diri saya sendiri, perasaan bangga yang sebesar-besarnya karena telah berhasil, bertahan dan menyelesaikan tanggung jawab yang telah diambil, memang tidak mudah melewati berbagai tantangan yang tak terduga. Terimakasih karena tidak memutuskan untuk menyerah dan terimakasih karena tetap bertahan sejauh ini.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua dukungan dan semangatnya, semoga kebaikan kalian dapat menjadi amalan shalih yang dicatat oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukan dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi kebaikan dari penulis. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita, khususnya bagi para pembaca.

Jambi, 26 Desember 2024
Yang menyatakan

Hazirwansyah Ardhinata Hasan

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk Mengetahui dan Menganalisis Peran Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Praperadilan Terkait Penetapan Tersangka Di Pengadilan Negeri Jambi dan Untuk Mengetahui dan Menganalisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Praperadilan Terkait Penetapan Tersangka Di Pengadilan Negeri Jambi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini Apa Penyebab Banyaknya Permohonan Praperadilan terkait Penetapan Tersangka yang ditolak di Pengadilan Negeri Jambi dan Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Praperadilan Terkait Penetapan Tersangka Di Pengadilan Negeri Jambi. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus konseptual, pendekatan konseptual. Hasil penelitian Penyebab Banyaknya Permohonan Praperadilan terkait Penetapan Tersangka yang ditolak di Pengadilan Negeri Jambi dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Praperadilan Terkait Penetapan Tersangka Di Pengadilan Negeri Jambi ialah dikarenakan Banyaknya Permohonan Praperadilan terkait Penetapan Tersangka yang ditolak di Pengadilan Negeri Jambi yang mana dalam penetapan tersangka telah terbukti dan sah dengan adanya 2 alat bukti yang sah sehingga permohonan tersebut banyak di tolak dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Praperadilan Terkait Penetapan Tersangka Di Pengadilan Negeri Jambi ialah pertimbangan secara yuridis yang mana dalam menjatuhkan putusan hakim harus mengacu pada undang-undang, terkait pertimbangan hakim secara sosiologis tidak digunakan, dikarenakan pada praperadilan pembuktiannya tidak sampai pada dampak yang terjadi dimasyarakat sehingga berbeda dengan persidangan pokok perkara.

Kata Kunci: *Praperadilan, Penetapan Tersangka, Pertimbangan Hakim*

ABSTRAC

The aim of this research is to understand and analyze the role of judges in handing down pre-trial decisions regarding the determination of suspects in the Jambi District Court and to understand and analyze the basic considerations of judges in handing down pre-trial decisions regarding the determination of suspects in the Jambi District Court. The formulation of the problem in this research is what is the cause of the large number of pre-trial applications related to the determination of suspects being rejected at the Jambi District Court and what are the basic considerations of judges in handing down pre-trial decisions regarding the determination of suspects at the Jambi District Court. The research method used is normative juridical legal research. This research uses a statutory approach, a conceptual case approach, a conceptual approach. The results of the research are the causes of the large number of pre-trial applications related to the determination of suspects being rejected at the Jambi District Court and the basis for the judge's considerations in handing down pre-trial decisions regarding the determination of the suspect at the Jambi District Court. This is due to the large number of pre-trial applications related to the determination of suspects being rejected at the Jambi District Court, where the determination of the suspect has been proven and valid with the presence of 2 valid pieces of evidence, so many of these requests are rejected and the basis for the judge's considerations in handing down pre-trial decisions regarding the determination. The suspect in the Jambi District Court is a juridical consideration where in making a decision the judge must refer to the law, regarding the judge's sociological considerations are not used, because in the pre-trial the evidence does not reach the impact that occurs in society so it is different from the main trial of the case.

Keywords: *Pretial, Determination of the Suspect, Judge's considerations*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	x
ABSTRAC.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual	11
F. Landasan Teoritis	14
G. Orisinalitas Penelitian	18
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM	27
A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	27
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	27
2. Dasar Pertimbangan Hakim	31
B. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan	35
1. Sejarah Praperadilan	35
2. Pengertian Praperadilan	36
3. Tujuan Praperadilan	38

5.	Kewenangan Praperadilan	40
C.	Tinjauan Umum Tentang Penetapan Tersangka	44
1.	Penetapan Tersangka.....	44
2.	Hak-hak Tersangka	45
BAB III PEMBAHASAN		49
A.	Penyebab Banyaknya Permohonan Praperadilan terkait Penetapan Tersangka yang ditolak di Pengadilan Negeri Jambi	49
B.	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Praperadilan Terkait Penetapan Tersangka Di Pengadilan Negeri Jambi.....	55
BAB IV PENUTUP		63
A.	Kesimpulan.....	63
B.	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....		67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam berkonstitusi Indonesia merupakan negara yang mengedepankan prinsip-prinsip hukum. “Di mana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara dan negara wajib melindungi setiap warga negaranya dari segala perbuatan yang dapat merugikan dan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.”¹

Selain itu, setiap aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara negara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 Ayat (1) yang mengatur tentang kedudukan warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Sehingga Pasal 27 Ayat (1) ini bertujuan untuk menjamin adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada setiap orang yang merasa haknya dirugikan.

Untuk memastikan perlindungan hak warga negara, diperlukan adanya aturan yang merupakan bagian penting dan integral dari sistem hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berfungsi sebagai aturan yang menjamin hak-hak warga negara yang mungkin dirugikan.²

Pertanyaannya adalah mengapa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat dianggap sebagai komponen penting dan integral dalam konteks ini.

Untuk menjawabnya, perlu dipahami bahwa hukum formil adalah aturan yang mengatur pelaksanaan hukum materil. Dengan kata lain, Hukum Acara

¹ Dheny Wahyudi. Yolla Fitri Amilia, Haryadi, “Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara Online,” *PAMPAS: Journal Of Criminal* 2, no. 1 (2021): 45–56, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12413/10900>. hlm 45

² Yana Sahyana, “Implementasi Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Konstituen* 2, no. 2 (2020): 75–87, <http://eprints2.ipdn.ac.id/12011/2368-Article-Text-8792-1-10-20220315.pdf>. hlm 80

Pidana berperan sebagai prosedur dalam penegakan Hak Asasi Manusia.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam penjelasan umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.³

Sehingga dengan begitu, Hukum Acara Pidana menjadi panduan atau prosedur bagi Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan tugas mereka dengan kata lain menjadi dasar Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan tugasnya. Sehingga hak asasi terdakwa atau tersangka dapat dipenuhi melalui proses hukum yang adil. Selain itu, salah satu tujuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjadi panduan atau prosedur bagi Aparat Penegak Hukum ialah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemeriksaan perkara pidana dan penjatuan hukuman.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan, Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang diatas, Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dengan melakukan upaya secara menyeluruh untuk mengumpulkan bukti dan fakta yang berkaitan dengan perkara pidana guna menentukan tersangkanya.⁴

Di Indonesia tahap-tahap Proses Sistem Peradilan Pidana terdapat beberapa langkah, seperti “Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan,

³ Tolib Efendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, 1 ed. (Jawa Timur: Setara Press Malang, 2014). hlm 2

⁴ Budi Rizki Husin Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016). hlm 94

Pengambilan Keputusan Pengadilan, Upaya Hukum dan Pelaksanaan Penetapan atau Putusan Pengadilan, yang semuanya dilakukan oleh penegak hukum.”⁵ Pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahapan penanganannya dilakukan di tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tahap penyelidikan adalah tahap awal yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menentukan apakah suatu perkara memiliki unsur pidana atau tidak. Hal ini dilakukan karena tidak semua kasus yang ditangani oleh kepolisian mengandung unsur pidana. Sementara itu, tahap penyidikan adalah langkah yang diambil oleh kepolisian untuk mengungkap secara jelas kasus yang terjadi, dengan mengumpulkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, serta hal-hal lain yang mendukung proses penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶

Pemeriksaan perkara pidana di tingkat penyidikan adalah salah satu komponen penting yang mengatur secara menyeluruh terkait penanganan perkara pidana di Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan definisi terkait penyidikan ialah, serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, serta guna menemukan tersangkanya.⁷

Jika suatu kejadian, baik yang dilaporkan maupun yang tertangkap tangan dan

⁵ Dinda, Claudia Permata, Usman Usman, and Tri Imam Munandar, “Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,” *PAMPAS: Journal Of Criminal* 1, no. 2 (2020): 82–103, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9568>. hlm 87

⁶ Nurholidah, Sahuri Lasmadi, and Yulia Monita, “Problematisasi dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *PAMPAS: Journal Of Criminal* 2, no. 3 (2021): 12–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16325>. hlm 13

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed. oleh Tarmizi, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hlm 120

memiliki bukti yang cukup untuk dianggap sebagai perkara pidana oleh penyidik, barulah penyelidikan dapat dimulai. “Dalam proses ini, penyidik berkonsentrasi pada pencarian dan pengumpulan bukti yang sah untuk menjelaskan kejadian pidana serta untuk mengidentifikasi dan menemukan pelaku dari kejadian pidana tersebut.”⁸ Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat 1 sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.⁹

Penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia biasanya bertujuan untuk menentukan apakah tindakan atau kejadian pidana tersebut dapat dilanjutkan ke tahap peradilan berikutnya. “Selanjutnya Penyidik akan melanjutkan proses dengan menyerahkan berkas penyidikan kepada penuntut umum atau kejaksaan apabila telah diterima dan dinyatakan lengkap (P-21).”¹⁰ Jika ditemukan cukup bukti mengenai tuduhan tindakan pidana. Namun, penyidikan harus dihentikan secara hukum jika tidak ada bukti yang memadai tentang dugaan pidana. Surat Perintah Penghentian Penyidikan

⁸ Andika Dutha Bachari, “Penerapan Wawancara Investigatif Dikaitkan Dengan Daya Bukti Berita Acara Pemeriksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” (Disertasi pada Universitas Pendidikan Indonesia, 2018). hlm 1

⁹ Dessy Rakhmawati. Rahman Habibie, Lilik Purwastuty, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana,” *PAMPAS: Journal Of Criminal* 1, no. 3 (2021): 120–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11088>. hlm 122

¹⁰ Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Op. Cit.* hlm 102

(SP3) dikeluarkan untuk menghentikan penyelidikan.

Berkaitan dengan penetapan tersangka perlu diingat, setiap orang yang yang dilakukan proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan sampai penuntutan di muka persidangan peradilan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah yang mana telah diatur dalam penjelasan umum atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang terdapat pada angka 3 Huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi; “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”¹¹ Sesuai dengan penjelasan tersebut maka ketentuan ini menginginkan agar setiap orang yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana dianggap sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Tujuan dari ketentuan tersebut ialah agar terhindarnya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang dalam menjalankan proses hukum yang adil.

Meskipun ada ketentuan tersebut, seringkali masih terjadi kesalahan oleh Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selama proses pemeriksaan perkara pidana di tingkat Penyidikan.

Hal ini menyebabkan munculnya sistem peradilan berupa praperadilan, yang bertujuan untuk melindungi hak individu yang menjadi korban kesalahan penangkapan atau prosedur penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan aturan, sehingga mengakibatkan

¹¹ Tolib Efendi, *Op. Cit.* hlm 23

ketidakabsahan penetapan status tersangka dan permohonan penyidikan.¹²

Terkait Praperadilan sendiri telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir 10 menjelaskan;

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Maka, berdasarkan penjelasan pasal yang terdapat dalam KUHAP tersebut dapat dipahami bahwasannya praperadilan merupakan upaya yang dilakukan sebelum pemeriksaan di pengadilan. Sehingga praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Namun terkait penetapan tersangka sendiri tidak diatur dalam KUHAP dalam kata lain tidak termasuk dalam objek Praperadilan, tetapi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Undang-undang Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap

¹² Maryani, Rina, Dheny Wahyudhi, and Elizabeth Siregar. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan," *PAMPAS: Journal Of Criminal* 3, no. 2 (2022): 146–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.20035>. hlm 153

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah terkait Penetapan Tersangka yang tidak dijadikan sebagai objek praperadilan dan permohonan tersebut dikabulkan. Menurut Bachtiar Abdul Fatah sendiri melalui kuasa hukumnya Hukum Acara itu bukan untuk memanjakan orang yang diduga bersalah, tetapi adalah untuk melindungi orang yang tidak bersalah atau terdakwa yang menjalani proses hukum pada hakikatnya sebagai Kebajikan pendekatan dalam proses hukum, karena lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum seseorang yang tidak bersalah dan menderita secara tidak adil. Dengan begitu berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan.

Selanjutnya pada proses praperadilan yang bertugas dalam menegakan hukum dan keadilan, dilakukan hanya dengan 1 hakim atau dengan kata lain hakim tunggal yang bersifat pasif di dalam persidangan yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh 1 orang panitera.

Pada praperadilan sendiri tidak semua permohonan yang dikabulkan oleh hakim yang memeriksa permohonan tersebut. Pada pengajuan permohonan yang dilakukan oleh pemohon terkadang banyak yang di tolak dengan beberapa alasan seperti permohonan terkait penetapan tersangka yang telah sesuai dan sah penetapan tersangkanya dengan menemukan 2 alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP pada proses penetapan tersangkanya, selanjutnya permohonan tersebut ditolak dengan alasan gugur dikarenakan sebelum permohonan tersebut dilakukan, telah ada pokok perkara yang masuk dan dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, serta permohonan tersebut di tolak dengan *Nebis In Idem* yang mana telah ada permohonan dengan nomor perkara yang berbeda, namun *subject* dan dalil-dalil yang di mohonkan terdapat kesamaan bahkan *Copy/paste* dari dalil-dalil yang dimohonkan sebelumnya. Sehingga banyak terjadinya permohonan praperadilan yang di tolak di Pengadilan Negeri terutama di Pengadilan Negeri Jambi yang mana menjadi tempat penelitian penulis.

Di Pengadilan Negeri Jambi, berdasarkan data yang di dapat penulis terdapat 58 permohonan praperadilan yang masuk dari tahun 2020 hingga 2024, namun dari 58 permohonan tersebut hanya ada 7 permohonan yang diterima. Sehingga berdampak pada tingginya angka penolakan permohonan praperadilan yang masuk di Pengadilan Negeri Jambi.

Berkaitan dengan proses persidangan praperadilan yang dilakukan, tidak terlepas dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pada praperadilan sendiri hakim yang bertugas dapat dikatakan hakim semi perdata

yang menangani perkara pidana. Maksud dari hakim semi perdata dalam hal ini ialah, dikarenakan hakim yang bertugas menangani permohonan praperadilan bersifat pasif, yang mana hakim hanya melihat pembuktian dari kedua belah pihak yang berperkara. Setelah hakim melihat pembuktian dari kedua belah pihak barulah hakim dapat menilai dan menjatuhkan keputusan dari pembuktian tersebut. Dalam hal menjatuhkan putusan, biasanya hakim memiliki dasar pertimbangan. Sebagaimana yang diketahui, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa, pertimbangan secara yuridis, pertimbangan secara sosiologis, dan pertimbangan secara filosofis. Berdasarkan informasi yang didapat penulis melalui wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Jambi, biasanya dalam perkara praperadilan, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hanya pertimbangan secara yuridis, karena hakim dalam menjatuhkan putusan tidak bisa jika putusan itu tidak berpedoman pada Undang-undang. Selanjutnya hakim praperadilan dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan secara sosiologis dikarenakan, praperadilan sendiri hanya menguji apakah perbuatan yang dilakukan penegak hukum telah memenuhi unsur yang terdapat pada KUHAP sehingga tidak sampai pada sosiologisnya.

Dasar pertimbangan hakim sendiri dalam menjatuhkan putusan terdapat beberapa jenis diantaranya:

1. *Error in Persoona*
2. *Obscuur Libel*
3. Gugur

4. Tidak memenuhi Syarat Materil
5. Tidak memenuhi Syarat Formil
6. Nebis In Idem
7. Kekuatan Alat Bukti

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian hukum dengan judul:

**“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PRAPERADILAN
TERKAIT PENETAPAN TERSANGKA DI PENGADILAN NEGERI
JAMBI**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah Penulis uraikan pada Latar Belakang Masalah tersebut di atas yang intinya berkenaan Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Praperadilan Terkait Penetapan Tersangka Di Pengadilan Negeri Jambi, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa Penyebab Banyaknya Permohonan Praperadilan terkait Penetapan Tersangka yang ditolak di Pengadilan Negeri Jambi?
2. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Praperadilan Terkait Penetapan Tersangka Di Pengadilan Negeri Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Peran Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Praperadilan Terkait Penetapan Tersangka Di Pengadilan Negeri Jambi.

2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Praperadilan Terkait Penetapan Tersangka Di Pengadilan Negeri Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini sangat diharapkan untuk dapat diambil manfaat yang terkandung di dalam penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Hukum serta pemikiran yang bermanfaat khususnya terkait Pertimbangan Hukum Hakim Praperadilan dalam Menjatuhkan Putusan. Dan diharapkan dapat mempertajam pengetahuan penulis dalam penelitian yang akan dibahas.

2. Manfaat Praktis

Melalui Penulisan ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan memberikan kontribusi serta solusi bagi Aparat Penegak Hukum terkhusus kepada hakim dalam Menjatuhkan Putusan Praperadilan.

E. Kerangka Konseptual

“Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menjelaskan hubungan antara berbagai konsep khusus, yang merupakan gabungan dan makna terkait dengan istilah yang akan diteliti.”¹³ Untuk memastikan pemahaman yang

¹³ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, 1 ed. (Bandar Lampung: Mandar Maju, 2013). hlm 40

konsisten mengenai istilah-istilah yang berhubungan dengan judul proposal ini, maka penulis akan menguraikan kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata analisis berasal dari bahasa Yunani Kuno *analysis* yang artinya “memecahkan” atau “menguraikan”.¹⁴

2. Hukum

“Jika berbicara tentang hukum, pada umumnya Hukum adalah Kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama.”¹⁵

Menurut Kamus hukum, Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan Dimana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib menaatinya; Sistem peraturan untuk menguasai tingkah laku manusia dalam masyarakat atau bangsa; Undang-undang, ordonansi, atau peraturan yang ditetapkan pemerintah dan ditandatangani ke dalam undang-undang; *Recht* (Bld.); *Law* (Ing.).¹⁶

“Didalam Literatur Hukum Belanda, hukum disebut sebagai “*objectief recht*” dan “*subjektief recht*”, dikatakan objek karena sifatnya umum atau mengikat setiap orang, dan kata *recht* yang berarti hukum. Dan dikatakan *subjektief recht* yang berarti hak dan kewajiban.”¹⁷

¹⁴ M. Marwan, *Kamus Hukum*, 1 ed. (Surabaya: Reality Publisher, 2009).

¹⁵ Sudikmo Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 1 ed. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010). hlm 50

¹⁶ Marwan, *Op. Cit.* hlm 258

¹⁷ Sudikmo Mertokusumo, *Loc. Cit.* hlm 50

3. Pertimbangan Hakim

Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak dapat membebaskan hukuman kepada terduga pelaku sebelum setidaknya dua instrument bukti yang sah dan dapat dipercaya, yang mengabsahkan bahwa terduga-pelaku memenuhi tindak pidana dan oleh sebab itu merupakan pihak yang bersalah. Sebagaimana diketahui, setiap hakim dalam sidang permusyawaratan diwajibkan untuk menyuarakan komentar atau pendapat tertulis mengenai masalah yang sedang diadili dan merupakan komponen yang tidak dapat disisihkan dari kesimpulan berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Agar benar-benar mencerminkan asas legal, filosofis, dan sosiologis. Sudarto berpendapat bahwa karena putusan pengadilan menjadi pucuk dari suatu perkara, dan hakim harus memnguji apek-aspek lain selain yang bersifat hukum semata diantaranya, Pertimbangan Yuridis, Pertimbangan Filosofis, Pertimbangan Sosiologis.

4. Praperadilan

Praperadilan merupakan Lembaga baru yang diatur didalam KUHAP. jika diteliti istilah yang dipergunakan didalam KUHAP “praperadilan” berarti sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.

Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir 10 menjelaskan; Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

5. Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik selaku Aparat Penegak Hukum untuk menunjuk seseorang sebagai calon tersangka yang disangkakan melalui berbagai tahapan atau proses dan terbukti telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.¹⁸

Sedangkan pengertian tersangka ialah terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 14 adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

F. Landasan Teoritis

“Landasan Teoritis adalah Konsep-konsep yang dimaksud pada dasarnya adalah hasil pemikiran atau kerangka acuan yang bersifat abstrak, dan tujuannya adalah untuk menyimpulkan dimensi sosial yang dianggap relevan dalam penelitian.”¹⁹ Selain itu Landasan Teoritis juga merupakan Teori-teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam suatu penelitian, atau dengan kata lain, teori-teori yang dijadikan referensi untuk menganalisis masalah. Sehingga Setiap penelitian perlu didukung oleh pemikiran-pemikiran teoritis karena ada hubungan yang saling mempengaruhi antara teori dan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyusunan data.

¹⁸ Robiatul Adawiyah dan Evi Retno Wulan, “Keabsahan Penetapan Tersangka Dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tersangka,” *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.52249>. hlm 484

¹⁹ Hadikusuma. *Op. Cit.* hlm 37

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

“Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk merealisasikan prinsip-prinsip keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dalam praktik nyata.”²⁰

Pada dasarnya, penegakan hukum merupakan proses penerapan ide-ide hukum yang diharapkan menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Ini melibatkan pelaksanaan norma-norma hukum secara konkrit sebagai pedoman dalam berbagai hubungan hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktik, mengubah konsep-konsep hukum menjadi tindakan nyata yang mempengaruhi kehidupan sosial.²¹

Proses penegakan hukum tidak muncul secara mendadak, melainkan melalui evolusi yang panjang. Perkembangan teori penegakan hukum adalah hasil dari perjalanan sejarah yang terus-menerus, yang mencerminkan perubahan sosial dan nilai-nilai masyarakat. Seiring waktu, nilai-nilai sosial, moral, dan etika mengalami perubahan, dan tuntutan masyarakat terhadap sistem hukum serta keadilan pun ikut berubah. Oleh karena itu, teori penegakan hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ini untuk tetap efektif dalam mencapai tujuan hukum yang diinginkan.

²⁰ Sudikmo Mertokusumo. *Op. Cit.* hlm 207

²¹ Hijriani, M. Yusuf, Winner A. Siregar, and Sopian. 2022. “Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat”. *Sultra Research of Law* 5 (2), 58-65. <https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.62>. hlm 59

Perubahan sosial dan nilai-nilai masyarakat sering kali mempengaruhi cara penegakan hukum dilakukan. Ketika terjadi perubahan dalam norma-norma sosial atau ekspektasi masyarakat terhadap keadilan, teori penegakan hukum perlu beradaptasi agar tetap relevan. Misalnya, jika masyarakat mulai lebih menekankan pentingnya rehabilitasi dibandingkan hukuman, teori penegakan hukum harus mempertimbangkan aspek-aspek tersebut dalam implementasinya. Ini berarti bahwa teori hukum harus mampu mengakomodasi dinamika perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Implementasi kebijakan penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan harapan atau teori yang ada. Terkadang, kebijakan tersebut tidak efektif atau mengalami kendala saat diterapkan di lapangan. Dalam situasi seperti ini, evaluasi terhadap kebijakan yang berlaku dan dampaknya terhadap masyarakat sangat penting. Evaluasi ini dapat memberikan wawasan mengenai kekurangan dalam kebijakan dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi, teori penegakan hukum dapat diperbarui atau dikembangkan untuk menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan hukum yang diinginkan.

2. Teori *Due Process Of Law*

Due Process of Law merupakan proses hukum yang benar dan adil sehingga menjadi prinsip hukum acara pidana yang terdapat di Indonesia. *Due process of law* juga dapat dikatakan sebagai segolong

prosedur yang dituntut oleh hukum sebagai standar dalam beracara yang mana mulai berlakunya *universal due process* dari amandemen ke 5 dan 14 pada Konstitusi Amerika yang memiliki tujuan untuk mencegah perbuatan yang dapat menghilangkan atas kehidupan, kebebasan, dan hak milik oleh negara tanpa suatu proses hukum.

Selanjutnya dengan adanya *Due process of law* membentuk prosedur dan substansi perlindungan hukum terhadap warga negara yang melanggar ketentuan hukum.

3. Teori Keadilan

“Teori Keadilan ialah merujuk pada sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang mengharuskan setiap individu untuk memperlakukan orang lain sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.”²²

“Menurut Soerjono Soekanto, Keadilan pada hakekatnya didasarkan pada dua hal: pertama asas kesamarataan, yang mana setiap orang mendapat bagian yang sama; Kedua didasarkan pada kebutuhan, sehingga menghasilkan kesebandingan.”²³

Sehingga Keadilan berarti memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya, seperti hak untuk hidup dengan layak, hak untuk memilih agama atau kepercayaan, hak atas pendidikan, hak untuk

²² Alvin Faiz Bara Mentari, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Palembang” (Skripsi pada Universitas Sriwijaya, 2020). hlm 17

²³ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. oleh Harsono, 1 ed. (Surabaya: Prestasi Pustakarya, 2006). hlm 229

bekerja, hak untuk memiliki barang, hak untuk menyampaikan pendapat, dan lain-lain.

4. Teori Pertimbangan Hakim

Teori Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya Pasal 183 KUHP. Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan saksi; (b). Keterangan ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian merupakan hasil eksplorasi perbedaan dan kesamaan pada permasalahan yang diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Hal ini bertujuan agar tidak ada penelitian dengan topik yang sama. Berikut ini adalah kira-kira penelitian sebelumnya yang memiliki isu yang sama dengan

penelitian ini. Adapun orisinalitas dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penyelidikan dan Penyidikan Yang Dimohonkan Oleh Saksi (Studi Putusan Nomor 11/PraPer/2016.PN. SBY)” oleh Mulichan Darojad dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terkait permohonan Praperadilan pada Putusan tersebut terdapat kekeliruan, dikarenakan pemohon dalam Praperadilan tersebut diajukan oleh seseorang yang berstatus sebagai saksi tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan. Karena di dalam KUHAP, saksi bukanlah sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan, melainkan seseorang yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan telah diatur dalam Pasal 79-81 KUHAP. Berbeda dengan permasalahan yang akan penulis teliti yakni penulis menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Praperadilan terkait penetapan tersangka di Pengadilan Negeri. yang mana di pengadilan Negeri Jambi praperadilan terkait penetapan tersangka terdapat banyaknya yang di tolak, sehingga angka penolakan praperadilan terkait penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Jambi menjadi meningkat .
- b. Penelitian yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polres Way Kanan (Studi Putusan Praperadilan Nomor:

1/Pid.Pra./2019/Pn Bbu)” oleh Yuliansyah dari Universitas Lampung. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/73/VI/2018/Reskrim yang menyatakan penghentian penyidikan terhadap Beny Susanto dengan alasan Demi hukum, Bukan Tindak Pidana dan Kurang cukup bukti yang pada saat diuji oleh Pemohon kepada pengadilan negeri Blambangan Umpu Wak Kanan yang menyatakan amar putusannya dalam putusan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra./2019/PN Bbu Atas nama tersangka Beny Susanto bahwa proses penghentian penyidikannya yang dilakukan oleh penyidik Polres Way Kanan tidak sah sehingga perkara tersebut harus tetap dilanjutkan. Seharusnya, tersangka dapat dibebaskan dan dipulihkan haknya. Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, pada penelitian diatas lebih memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Praperadilan terkait penetapan tersangka di Pengadilan Negeri jambi yang semakin meningkat.

- c. Penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan Dalam Hal Penetapan Tersangka)” oleh Nindi Anggraini dari Universitas Sriwijaya. Hasil Penelitian ini lebih berfokus pada menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan praperadilan terkait penetapan sah atau tidaknya tersangka Tindak Pidana Korupsi yang ditinjau dari KUHAP, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh Penulis lebih berfokus pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Praperadilan

terkait penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Jambi yang banyak di tolak.

- d. Penelitian yang Berjudul “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Praperadilan Terkait Penetapan Tersangka Di Pengadilan Negeri Jambi” oleh Hazirwansyah Ardhinata Hasan. Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini ialah Bagaimana Peran Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Praperadilan terkait penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Jambi.

Sehingga dengan beberapa Penelitian sebelumnya yang telah dijabarkan diatas, dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

H. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini dibutuhkan sebuah metode yang digunakan agar terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian merujuk pada cara, teknik, dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum serta data penelitian.

Untuk melengkapi penulisan skripsi, penulis menggunakan suatu metode yang memungkinkan hasilnya terarah dan dapat

dipertanggungjawabkan. Secara umum, metode penelitian dipahami sebagai cara, teknik, dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan bahan hukum serta data penelitian. Adapun Metode Penelitian yang digunakan ialah Pendekatan Yuridis Normatif.

1. Tipe Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). “Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan- bahan pustaka atau data sekunder belaka.”²⁴ Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan diterapkan oleh peneliti dalam studi ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan pendekatan konseptual

²⁴ Bahder Johan Nasution, *METODE PENELITIAN ILMU HUKUM*, 1 ed. (Jambi: CV. Mandar Maju, 2008). hlm 83

(*Conceptual Approach*), yang semuanya dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti.

a. **Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*)**

“Pendekatan Perundang-undangan ini sebagian ilmuwan hukum menyebutnya sebagai pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.”²⁵ Adapun Peraturan Perundang-undangan yang ditunjukkan di sini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dan diajukan permohonan Praperadilan.

b. **Pendekatan Kasus (*Case Approach*)** “dimulai dengan kajian mendalam terhadap kasus-kasus yang relevan dengan topik hukum yang sedang diteliti, sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tidak bisa dibantah.”²⁶ Kasus pada penelitian ini ialah banyaknya permohonan Praperadilan terakit penetapan tersangka yang di tolak di Pengadilan Negeri jambi.

c. **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)** “dimulai dari doktrin-doktrin dan pemikiran dalam ilmu hukum untuk memberikan perspektif analisis dalam menangani masalah yang muncul dalam konteks penelitian hukum.”²⁷ Sehingga pada pendekatan ini fokusnya ialah pada pemanfaatan konsep-konsep

²⁵ Ibid. hlm 92

²⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, 1 ed. (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2023). hlm 133

²⁷ Nasution, *Loc. Cit.* hlm 92

hukum untuk mengembangkan argumentasi hukum yang dapat mengatasi permasalahan hukum yang sedang diteliti.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Berikut di antara bahan-bahan hukum yang esensial yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, konvensi yang telah diratifikasi, perjanjian dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang bersifat autoratif disebut sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang menjadi fokus utama yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan berfungsi untuk membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer.”²⁸ Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, laporan, teori-teori, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah.

c. Bahan Hukum Tersier

²⁸ Philips Dilah, Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Jawa Timur: CV. ALFABETA, 2012). hlm 67

Bahan hukum Tersier adalah Bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui studi kamus, baik kamus hukum maupun kamus Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Dari kumpulan bahan hukum yang sudah terkumpul baik, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier bakal diseleksi dan diklasifikasi. Bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui kajian dan penelitian terhadap buku-buku referensi, jurnal akademis yang memuat pandangan dan teori para ahli hukum, dan sumber informasi hukum lainnya yang ditemukan melalui studi kepustakaan. Setelah bahan hukum yang diperoleh yang berkaitan dengan penelitian ini dikumpulkan, maka selanjutnya akan dilakukan klasifikasi bahan hukum yang berkaitan dan diuraikan secara sistematis.

I. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan lebih mudah dan memberikan gambaran yang rinci tentang pokok-pokok pembahasan, penulis akan mengorganisasikannya dalam empat bab. Setiap bab akan diuraikan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan berisi pengenalan terkait Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan

Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab II berisi tinjauan umum terkait Pertimbangan Hakim, Praperadilan, Penetapan Tersangka.

BAB III PEMBAHASAN

Bab III memuat pembahasan terkait dengan Rumusan Masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu bagaimana Peran Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Praperadilan terkait penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Jambi.

BAB IV PENUTUP

Bab IV berisikan kesimpulan berdasarkan pembahasan yang diambil dari bab-bab sebelumnya, berdasarkan hal tersebut penulis kemudian menawarkan saran serta solusi untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

“Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sangat penting untuk menjamin bahwa putusan yang dibuat sesuai dengan prinsip keadilan (ex aequo et bono), memberikan kepastian hukum, dan menguntungkan semua pihak yang terlibat.”²⁹ Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti, hati-hati, dan cermat. Jika tidak, keputusan yang dibuat dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Dalam proses pemeriksaan suatu perkara, hakim memerlukan pembuktian untuk membuat keputusan dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Tahap penting dalam persidangan adalah pembuktian, yang dilakukan untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi. Hal ini penting untuk membuat hakim membuat keputusan yang tepat dan adil. Sebelum mereka dapat membuat keputusan, hakim harus memastikan hubungan hukum antara para pihak melalui proses pembuktian.

Selain itu, secara prinsip, pertimbangan hakim sebaiknya mencakup hal-hal berikut:

²⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 4 ed. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004). hlm 140

- a. Pokok persoalan serta fakta-fakta yang diakui atau dalil-dalil yang tidak dibantah.
- b. Analisis yuridis terhadap putusan, mencakup semua aspek terkait dengan hal-hal yang terbukti selama persidangan.
- c. Pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap bagian dari petitum pihak penggugat, dengan mempertimbangkannya secara rinci satu per satu, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya, serta dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Selanjutnya hakim memiliki tugas utama yaitu untuk menyelesaikan perkara yang diajukan, terutama dalam kasus pidana yang melibatkan penerapan sistem pembuktian negatif. “Sistem ini menetapkan bahwa suatu hak, peristiwa, atau kesalahan dianggap terbukti dengan keyakinan yang didasarkan pada integritas moral hakim, bukan hanya alat bukti yang diatur oleh undang-undang.”³⁰

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu :

- 1) Kesalahan pelaku tindak pidana.

Hal ini menjadi persyaratan utama untuk penahanan seseorang.

Dalam situasi ini, kesalahan memiliki arti yang luas karena menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana layak untuk dicela.

³⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm 103

Hakim harus menggunakan standar normatif untuk menentukan kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana, bukan semata-mata berdasarkan fisiknya. Rangkaian peristiwa harus diperhatikan saat menilai kesengajaan dan niat.

2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana.

Dalam hal ini ,kasus tindak pidana terdapat elemen bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja bertentangan dengan hukum.

3) Cara melakukan tindak pidana.

Maksudnya ialah pelaku melakukan tindakan tersebut karena adanya unsur perencanaan sebelumnya untuk melakukan tindak pidana dan unsur niat, yaitu keinginan pelaku untuk bertindak melanggar hukum.

4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi.

Riwayat hidup dan status sosial ekonomi pelaku tindak pidana dapat memengaruhi keputusan hakim dan bahkan dapat meringankan hukuman. Jika pelaku, contohnya, tidak memiliki catatan tindak pidana sebelumnya, berasal dari keluarga yang dihormati, atau berasal dari kelas bawah masyarakat,

5) Sikap batin pelaku tindak pidana.

Maksudnya ialah dapat dilihat dari rasa bersalah, penyesalan, dan janji pelaku untuk berhenti melakukan tindakan yang sama. Pelaku juga menunjukkan itikad baik dengan memberikan ganti

rugi atau santunan kepada keluarga korban serta menyelesaikan masalah melalui perdamaian keluarga.

- 6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.

Hakim melihat bahwa pelaku bersikap sopan, siap bertanggung jawab, dan mengakui semua perbuatannya dengan jujur dan terbuka ketika dia dimintai keterangan tentang peristiwa tersebut.

- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku.

Selain membuat pelaku jera, pidana juga bertujuan untuk mempengaruhi mereka untuk berhenti melakukan tindak pidana berikutnya, membebaskan rasa bersalah mereka, memasyarakatkan mereka melalui pembinaan, dan menjadikannya orang yang lebih baik dan bermanfaat.

- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam suatu tindak pidana, masyarakat menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku adalah tindakan yang tidak pantas. Oleh karena itu, adalah wajar bagi pelaku untuk dijatuhi hukuman, selain untuk memberinya pelajaran untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain di masa depan. Dijelaskan bahwa tujuan dari ketentuan ini

adalah untuk memastikan bahwa kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum akan ditegakkan.³¹

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Untuk mencapai hasil yang ideal dan seimbang antara teori dan praktik, pada dasarnya hal yang digunakan hakim untuk membuat keputusan pengadilan harus didasarkan pada teori hukum dan temuan penelitian. Sehingga dengan begitu dapat menjadikan putusan hakim sebagai ukuran kepastian hukum dalam sistem peradilan adalah salah satu cara untuk mencapai kepastian hukum.

“Dalam Bab IX Pasal 24 dan 25 UUD 1945, serta dalam UU Nomor 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman diatur secara khusus. Pasal 24 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang bebas untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan untuk mencapai tujuan terwujudnya hukum dan keadilan yang adil.”³²

Pertimbangan hakim, juga dikenal sebagai *ratio decidendi*, adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang kasus. Ada dua jenis pertimbangan hakim:

a. Pertimbangan Secara Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang dibuat oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk dimasukkan dalam keputusannya. Hal-hal yang dimaksud termasuk :

³¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001). hlm 77

³² *Ibid.* hlm 142

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dalam hal ini dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana, pemeriksaan di persidangan dilakukan atas dasar itu. Selain menyebutkan nama terdakwa, dakwaan juga menerangkan tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat kejadian. Dakwaan yang dibacakan di depan pengadilan disebut sebagai dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim.

2) Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 184 butir e KUHP, keterangan terdakwa dianggap sebagai bukti. Ketika terdakwa diperiksa, keterangan terdakwa adalah apa yang ia katakan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim, Penuntut Umum, dan penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Maksudnya ialah sepanjang keterangan saksi mengenai peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan terjadi secara alami sendiri, keterangan saksi dapat dianggap sebagai alat bukti. Sehingga dalam hal ini keterangan saksi sangat penting bagi hakim saat membuat keputusan.

4) Barang-barang bukti

Dalam hal ini, barang bukti dapat di jelaskan sebagai semua barang yang dapat diambil dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang termasuk :

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa, baik secara keseluruhan maupun sebagian, diduga berasal dari tindak pidana atau sebagai akibat dari tindak pidana;
- b) Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana;
- c) Benda yang digunakan untuk mencegah atau menghalangi penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana;
- d) Dan benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung dengan suatu tindak pidana.

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana selalu dikaitkan dengan tindakan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan melalui bukti apakah tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Secara Sosiologis

Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat

- (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap situasi yang mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa selalu membawa korban atau kerugian kepada orang lain. Bahkan, akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan tersebut dapat berdampak buruk pada masyarakat secara keseluruhan—paling tidak, keamanan dan ketentraman masyarakat selalu terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi terdakwa mencakup kondisi fisik dan mental terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosialnya. Kondisi fisik terdiri dari usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan kondisi mental terdiri dari perasaan yang dapat berupa:

- a) Tekanan dari orang lain;
- b) Pikiran sedang kacau;
- c) Keadaan marah dan lain-lain.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

B. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

1. Sejarah Praperadilan

Praperadilan muncul sebagai konsep yang terinspirasi dari hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan dasar terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan. Untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa penahanan atau pembatasan kebebasan seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, Habeas Corpus Act memberikan hak kepada individu untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membuktikan bahwa penahanan tersebut sah dan sesuai hukum. Selanjutnya di Indonesia Praperadilan merupakan lembaga baru di tengah penegak hukum yang diperkenalkan oleh KUHAP.

Menurut Pasal 1 angka (10) KUHAP, pengadilan negeri memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan tentang:

- a) Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka, keluarganya, atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan untuk tegaknya keadilan;
- c) Permintaan kompensasi atau rehabilitasi.

2. Pengertian Praperadilan

Praperadilan merupakan lembaga hukum acara pidana di Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang digunakan oleh pihak atau institusi yang merasa tidak puas dengan penerapan hukum atau tindakan serta keputusan yang dianggap mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Praperadilan sendiri juga bagian dari sistem penegakan hukum yang terintegrasi dengan Pengadilan Negeri. Sebagai institusi peradilan, Praperadilan tidak berdiri sendiri maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, melainkan merupakan divisi dari Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, semua aspek Praperadilan, seperti administrasi yustisial, personel, sarana, dan anggaran, menjadi satu kesatuan dengan Pengadilan Negeri. Dalam pelaksanaan fungsi yustisialnya, Praperadilan berada di bawah pimpinan, pengawasan, dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri, yang bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Hal ini menjadikan Praperadilan bagian integral dari fungsi yudisial Pengadilan Negeri.

Menurut Pasal 1 butir 10 KUHP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Terkait kewenangan Praperadilan yang diatur oleh undang-undang hanya dibatasi sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya Pasal 77 KUHAP menetapkan kewenangan lembaga Praperadilan secara tegas. Secara konkrit wewenang praperadilan mengatur untuk memeriksa dan memutuskan perkara gugatan mengenai penghentian penuntutan, penangkapan, penghentian penyidikan, dan penahanan, serta rehabilitasi dan atau permintaan ganti kerugian untuk seseorang yang perkaranya dihentikan selama proses penuntutan atau penyidikan. Dengan dibatasinya kewenangan Praperadilan tersebut berarti bahwa mereka adalah lembaga yang bersifat limitatif dan bertindak atas setiap upaya paksa penegak hukum yang tidak dinyatakan dalam undang-undang. Namun apabila ditinjau terhadap perspektif susunan dan struktur kewenangan praperadilan, dapat disimpulkan bahwa praperadilan adalah lembaga yang kewenangan dan tanggung jawabnya berada di bawah pengadilan negeri, bukan peradilan yang berdiri sendiri. Peradilan adalah lembaga di bawah Pengadilan Negeri yang keputusannya bersifat akhir dalam kasus pidana.

Adapun ciri dan eksistensi lembaga praperadilan adalah sebagai berikut :

- 1) Lembaga Praperadilan merupakan lembaga yang kesatuan nya melekat pada Pengadilan Negeri, yang merupakan bagian dari lembaga pengadilan serta hanya terdapat di Pengadilan Negeri yang satuan kewenangannya tidak dapat dipisahkan dari pengadilan Negeri;

- 2) Oleh karena itu, Praperadilan tidak merupakan lembaga diluar, disamping, ataupun sejajar tetapi merupakan bagian dari divisi pada Pengadilan Negeri;
- 3) Terhadap kepegawaian, peralatan, dan keuangan serta seluruh administrasi yustisial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan seluruhnya berada pada satu pimpinan dan pengawasaan dibawah Ketua Pengadilan Negeri;
- 4) Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.³³

Sehingga jika disimpulkan Praperadilan adalah lembaga yang berada di bawah pelaksanaan Pengadilan Negeri dan bertugas menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terkait tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik penyidik maupun penuntut umum. Pengawasan ini mencakup evaluasi atas pelaksanaan kewenangan oleh kepolisian dan kejaksaan, memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan aparat penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang yang dapat merugikan individu dan melanggar hak asasi manusia.

3. Tujuan Praperadilan

Hakikat tujuan Praperadilan pada dasarnya adalah untuk melindungi hak asasi manusia setiap orang, termasuk hak asasi seorang tersangka atau terdakwa. Hak asasi tersebut merupakan hak yang seharusnya dilindungi, dilindungi, dan dipertahankan oleh negara, seperti hak atas kebebasan (hak atas kebebasan) dan hak-hak lain yang terkait dengan hirarki negara. Ketika seseorang ditetapkan sebagai

³³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), <https://doi.org/979-8767-72-1>. hlm 17

tersangka, negara dapat melakukan tindakan brutal dan kejam seperti penangkapan dan penahanan, serta penyitaan dan penggeledahan. Dikarenakan secara formil dan materiil, penegakan hukum harus diawasi secara ketat.

Lembaga Praperadilan secara implisit bertujuan melindungi dua kepentingan utama secara seimbang, yaitu kepentingan individu (dalam hal ini tersangka atau terdakwa) dan kepentingan publik atau masyarakat. Dari sudut pandang kepentingan individu, pengurangan kewenangan Praperadilan dalam KUHAP berfungsi sebagai mekanisme check and balance terhadap kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa, khususnya dalam penyidikan tindak pidana. Ada beberapa jaminan yang harus dipenuhi untuk melindungi hak individu. Pertama, tindakan upaya paksa oleh aparat penegak hukum harus benar-benar bertujuan untuk kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan. Kedua, pelaksanaan upaya paksa harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin perlindungan tersebut, kewenangan Praperadilan dalam KUHAP dibatasi. Penetapan seseorang sebagai tersangka pada prinsipnya bukan merupakan bentuk upaya paksa sehingga tidak secara otomatis termasuk dalam lingkup Praperadilan. Jika terdapat keberatan atau keraguan terhadap penetapan tersangka, misalnya karena tidak adanya dua alat bukti yang cukup,

langkah yang seharusnya ditempuh adalah penghentian penyidikan, bukan melalui mekanisme Praperadilan.

Menurut Pasal 80 KUHAP, fungsi dan tugas praperadilan adalah untuk memastikan bahwa hukum yang dilaksanakan menghasilkan keadilan, kepastian, dan kebenaran, dengan kewenangan pengawasan secara horizontal. Praperadilan bertanggung jawab untuk mengawasi upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum, termasuk penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka secara profesional dan tidak bertentangan dengan hukum, seperti yang diatur dalam KUHAP atau peraturan lain.

Adapun tujuan dari Praperadilan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yaitu:

- a) Sebagai cara untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), terutama bagi mereka yang sedang dalam proses pemeriksaan pidana, yang berarti penyidikan dan penuntutan;
- b) Sebagai cara untuk mengontrol Aparat Penegak Hukum, khususnya penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum oleh Kejaksaan, agar tidak menggunakan kewenangannya dengan cara yang tidak sesuai yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap hak asasi manusia.³⁴

5. Kewenangan Praperadilan

Sesuai dengan pengertian yang terdapat pada Pasal 1 butir 10 KUHAP wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang:

³⁴ Darwin, "Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Mercatoria* 12, no. 1 (2019).hlm 71

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Sejalan dengan waktu dan perkembangan aspek sisologis fungsi dan tugas serta kewenangan Praperadilan telah dialami perluasan dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 yang diputus tanggal 28 April 2015 dengan menambah kewenangan Praperadilan tentang:

- a. Pemeriksaan terhadap sah atau tidak Penetapan Tersangka;
- b. Pemeriksaan terhadap sah atau tidak penyitaan;
- c. Pemeriksaan terhadap sah atau tidak penggeledahan.

Sehingga dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menunjukkan bahwa ada harapan bagi para pencari keadilan, terutama mereka yang mencari keadilan, untuk menemukan arti keadilan dan untuk dapat meminta pengujian praperadilan untuk menetapkan tersangka.

6. Alasan Mengajukan Praperadilan

Di Pengadilan Negeri, permohonan Praperadilan yang dilakukan kepada ketua Pengadilan Negeri terdapat beberapa alasan permohonan. Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa terkait alasan-alasan dalam mengajukan permohonan Praperadilan sebagai berikut:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan,
- b. Sah atau tidaknya suatu penahan,
- c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan,
- d. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan,

- e. Permintaan ganti kerugiann/rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan,
- f. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian.³⁵

7. Pihak-pihak yang berhak Mengajukan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan

a. Tersangka, Keluarga, Kuasanya

Dalam Pasal 79 KUHAP telah dijelaskan bahwa permohonan pemeriksaan Praperadilan terkait sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

b. Penyidik Penuntut Umum, Pihak Ketiga yang berkepentingan

Dalam Pasal 80 KUHAP telah dijelaskan bahwa permohonan pemeriksaan Praperadilan terkait sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan dapat diajukan oleh Penuntut Umum dan atau pihak ketiga yang berkepentingan. Dan permohonan terkait sah atau tidaknya penghentian penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik dan atau pihak ketiga yang berkepentingan. Terkait permohonan tersebut diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Dengan penjelasan di atas terkait Penyidik dan Penuntut Umum dapat diketahui dengan jelas, dikarenakan telah di jelaskan secara jelas didalam KUHAP. Lain halnya dengan pihak ketiga yang

³⁵ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana* (Malang: Setara Press, 2013). hlm 61-62

berkepentingan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Pihak ketiga yang berkepentingan di atas KUHAP tidak memberikan penjelasan yang mendetail, sehingga dapat diartikan bahwa mengenai hal itu diserahkan dalam praktik hukum.

Berkaitan dengan praktik hukum yang dapat dikatakan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan ialah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dan atau kaitannya langsung dengan perkara praperadilan yang bersangkutan, seperti; saksi korban atau saksi yang menjadi korban tindak pidana, pelapor atau pengadu mengenai terjadinya peristiwa tindak pidana.³⁶

Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi suatu peristiwa seperti Penyidik yang melakukan penghentian penyidikan dan pihak Penuntut Umum tidak mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan, maka pihak saksi korban/pelapor/pengadu yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan penyidik tersebut, maka pihak yang berkepentingan tersebut dapat mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan. Selanjutnya begitu juga yang terjadi apabila Penuntut Umum yang melakukan penghentian penuntutan dan pihak penyidik tidak melakukan pengajuan permohonan pemeriksaan praperadilan, maka pihak yang bersangkutan tersebut dapat mengajukannya.

c. Tersangka atau Pihak ketiga yang berkepentingan

Dalam Pasal 81 KUHAP telah dijelaskan bahwa terkait permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat dari sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan

³⁶ Auliana Rahmawati, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan (Studi Pengadilan Negeri Malang)" (Skripsi pada Universitas Brawijaya, 2014). hlm 28

atau penuntutan dapat diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasan.

C. Tinjauan Umum Tentang Penetapan Tersangka

1. Penetapan Tersangka

Dalam pemikiran Sebagian orang, ketika seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, sudah dipastikan seseorang tersebut berbuat kesalahan. Senyatanya, menurut KUHAP, penentuan bersalah seseorang tersangka dilakukan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Seseorang dikatakan tersangka apabila perbuatannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga melakukan tindak pidana, dan Penentuan tersangka oleh polisi dilakukan berdasarkan bukti yang ditemukan dalam penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya jumlah bukti yang diperlukan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak diatur oleh KUHAP.

Untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, penangkapan tersangka, penahanan tersangka, atau selain tertangkap tangan, diperlukan bukti permulaan yang cukup. Namun, KUHAP tidak mendefinisikan definisi bukti permulaan. Oleh karena itu, mengenai bukti permulaan yang cukup, dapat ditemui dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hukum pidana Indonesia, proses penetapan terjadinya tindak pidana dan tersangka didasarkan pada dua alat bukti dan keyakinan penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana atau perbuatan pidana. Pasal 1 angka 14 KUHP mensyaratkan adanya bukti permulaan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun, KUHP tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “bukti permulaan”, terutama mengenai definisi bukti permulaan yang dapat digunakan.

2. Hak-hak Tersangka

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tersangka memiliki perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan ini mencakup hak-hak tersangka selama proses pemeriksaan, baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa hak-hak tersangka dihormati dan dilindungi. Salah satu hak tersangka adalah memberikan keterangan secara bebas kepada aparat kepolisian tanpa adanya paksaan atau tekanan. Agar pemeriksaan menghasilkan fakta yang objektif dan tidak menyimpang dari kebenaran, penting untuk menghindarkan tersangka dari rasa takut. Oleh karena itu, tindakan berupa paksaan atau tekanan terhadap tersangka harus dicegah demi menjamin keadilan dan transparansi dalam proses hukum.

Hakikat aturan hukum adalah memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang

diduga atau disangka melakukan tindak pidana. Sebagai warga negara, hak-hak mereka tetap harus dijamin sesuai ketentuan hukum. Meskipun seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, Pasal 50 hingga Pasal 68 KUHAP menegaskan bahwa hak-hak tersangka tetap dilindungi. Hal ini mencerminkan komitmen negara Indonesia dalam melindungi hak setiap warga negara, bahkan jika warga negara tersebut diduga telah melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai tersangka.

Hak-hak tersangka yang diatur KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Hak-hak untuk diperiksa (Pasal 50 ayat 1);
- b. Hak untuk segera diajukan ke pengadilan [Pasal 50 ayat (2)] dan diadili (Pasal 50 ayat (3));
- c. Seorang tersangka memiliki hak untuk diberitahukan dengan jelas apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan kepadanya, sesuai dengan bahasa yang dimengerti dan dipahaminya (Pasal 51 butir (a) dan (b));
- d. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52);
- e. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2));
- f. Hak untuk mendapat bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa dari advokat pilihannya, yang disediakan oleh negara pada semua tingkat pemeriksaan secara cuma-cuma (Pasal 54 dan Pasal 55);

- g. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2));
- h. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter bagi tersangka yang ditahan (Pasal 58);
- i. Hak untuk diberi tahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka, atau terdakwa yang ditahan, untuk mendapat bantuan hukum, atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga (Pasal 59 dan 60);
- j. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61);
- k. Hak tersangka untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya secara privat (Pasal 62);
- l. Hak tersangka untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63);
- m. Untuk membuat terang suatu peristiwa hukum, tersangka memiliki hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65);
- n. Hak tersangka untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68).

Berdasarkan hak-hak tersebut di atas, penyidik bertanggung jawab untuk menjamin hak-hak tersangka selama proses penyidikan. Pada titik inilah penyidik memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak-hak tersangka dalam proses perkara pidana.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penyebab Banyaknya Permohonan Praperadilan terkait Penetapan Tersangka yang ditolak di Pengadilan Negeri Jambi

Istilah praperadilan terdiri dari dua kata, yaitu "pra" dan "peradilan." Secara harfiah, "pra" berarti sebelum atau mendahului, sehingga dari istilah berikut praperadilan dapat diartikan sebagai proses yang terjadi sebelum pemeriksaan dalam persidangan pengadilan. Berdasarkan pengertian ini, praperadilan merujuk pada suatu proses pemeriksaan yang berlangsung sebelum pengadilan memeriksa pokok perkara. Pokok perkara yang dimaksud adalah tuduhan atau dakwaan mengenai dugaan terjadinya tindak pidana yang masih berada dalam tahap penyidikan atau penuntutan.

Praperadilan adalah proses yang dilakukan oleh pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keabsahan tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta memutus permohonan ganti rugi dan rehabilitasi dalam kasus pidana yang apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka tidak akan dilanjutkan ke persidangan di pengadilan negeri. Permohonan praperadilan ini sendiri dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, pelapor, keluarga mereka, atau penasihat hukumnya. Istilah praperadilan berasal dari kata "*pretriall*," yang berarti terjadi atau sebelum adanya persidangan, namun cakupannya lebih terbatas. Dalam sistem hukum *pretriall*, juga dilakukan penilaian terhadap cukup tidaknya dasar hukum untuk mengajukan penuntutan atas perkara pidana ke pengadilan.

Lembaga praperadilan dibentuk untuk memberikan jaminan mendasar atas hak asasi manusia (HAM), terutama hak atas kebebasan. Perlindungan yang diberikan melalui lembaga ini sangat bermanfaat bagi tersangka maupun terdakwa dalam kasus pidana. Sistem peradilan pidana juga mengatur prosedur upaya paksa yang seimbang, dengan tujuan melindungi Hak Asasi Manusia individu yang tidak bersalah sekaligus memastikan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa yang bersalah tetap dihormati. Dengan demikian, keberadaan lembaga praperadilan menjadi momen penting yang membawa semangat baru dalam menjamin hak-hak tersangka. Di dalam prosesnya lebih menekankan transparansi dan akuntabilitas publik, yang merupakan elemen utama dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil, independen, dan menghormati Hak Asasi Manusia.

Praperadilan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan mekanisme hukum yang bersifat pendahuluan. Pengaturan mengenai praperadilan dalam KUHAP yang relatif singkat dan tidak memberikan penjelasan rinci tentang prosedur hukum yang harus digunakan, terutama dalam hal beban pembuktian. Praperadilan sendiri diatur dalam Bab X, bagian pertama, sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri (PN), dengan memberikan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP. Ruang lingkup praperadilan mencakup pemeriksaan dan penentuan mengenai keabsahan tindakan aparat penegak hukum, seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Selain itu,

praperadilan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak-hak individu selama proses hukum berlangsung.

Ruang lingkup dari pada Praperadilan sendiri terbatas sepanjang yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan Pasal 95 KUHAP. Sehingga terkait praperadilan sendiri dirasa masih belum efektif apabila di dalam pelaksanaannya atau proses secara formilnya hanya mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dikarenakan di dalam aturan tersebut tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pelaksanaannya.

Selanjutnya, terkait proses praperadilan sendiri, sesuai dengan bunyi Pasal 81 ayat (2) huruf c menyatakan “hakim dalam menjatuhkan putusan selambat-lambatnya 7 hari setelah permohonan tersebut diterima.” Namun didalam prakteknya, 7 hari yang dimaksudkan apabila kedua belah pihak telah dilakukan persidangan Pemanggilan dan kedua belah pihak tersebut hadir di persidangan. Selanjutnya proses praperadilan dapat dinyatakan gugur dan dihentikan walaupun proses penjatuhan putusan belum sampai 7 hari yang diberikan dengan alasan suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri atau telah masuknya pokok perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri.

Terkait gugurnya suatu permohonan praperadilan itu sendiri diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d yang berbunyi : dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut

gugur. Dengan begitu, jika diperhatikan terkait gugurnya pemeriksaan praperadilan tersebut dapat terjadi apabila;

1. Perkaranya telah diperiksa oleh pengadilan negeri dan
2. Pada saat perkaranya diperiksa pengadilan negeri, pemeriksaan praperadilan belum selesai.

Namun, akibat dari pengguguran permohonan praperadilan yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (1) tidak dianggap mengurangi hak tersangka, dikarenakan semua permohonan tersebut dapat ditampung kembali oleh Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan pokok perkara.

Namun, terkait penjelasan yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d tersebut dapat dipahami, bahwasanya apabila suatu perkara yang sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan atau permohonan Praperadilannya belum selesai, maka permohonan tersebut dianggap gugur. Sehingga menurut analisis penulis, dalam hal ini, berdasarkan isi Pasal tersebut dirasa tidak memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai Hak Asasi Manusia yang diberikan. Atau dalam kata lain memberikan kepastian terhadap hak tersangka demi menjaga Hak Asasi Manusia tersangka dengan setengah hati. Dapat dikatakan setengah hati, karena terkait permohonan Praperadilan mengenai penetapan tersangka yang diberikan sebetulnya telah memberikan kepastian hukum dalam menjaga Hak Asasi Manusia tersangka yang merasa dirugikan, namun jika dilihat lagi terhadap isi Pasal yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut yang menyatakan apabila suatu pokok

perkara yang sudah mulai diperiksa atau masuknya pokok perkara di Pengadilan Negeri, namun permohonan Praperadilannya belum selesai, maka permohonan tersebut dianggap gugur.

Sehingga dalam hal ini berkaitan dengan pembahasan yang dilakukan penulis terkait penyebab banyaknya permohonan Praperadilan terkait penetapan tersangka yang ditolak di Pengadilan Negeri Jambi salah satunya ialah terkait isi Pasal yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d tersebut, yang mana banyaknya permohonan yang ditolak terkait penetapan tersangka yang terjadi di Pengadilan Negeri Jambi sebagian besar diakibatkan karena permohonan tersebut dianggap gugur dengan alasan telah masuknya pokok perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jambi.

Selanjutnya berkaitan dengan pengertian praperadilan sendiri yang mana untuk memeriksa dan memutus terkait sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan dan melakukan permohonan praperadilan, faktanya banyak permohonan tersebut yang di tolak dengan berbagai alasan.

Berkenaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Jambi, penulis mendapatkan data dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terdapat 58 kasus permohonan praperadilan yang diajukan. Namun dari 58 kasus yang terdapat di Pengadilan Negeri Jambi tersebut hanya 7 kasus yang permohonan

praperadilan terkait penetapan tersangkanya yang dimohonkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi diantaranya dengan nomor perkara sebagai berikut:

1. Perkara Nomor 2/Pid.Pra/2020/ PN Jmb
2. Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2021/ PN Jmb
3. Perkara Nomor 6/Pid.Pra/2021/ PN Jmb
4. Perkara Nomor 9/Pid.Pra/2021/ PN Jmb
5. Perkara Nomor 5/Pid.Pra/2022/ PN Jmb
6. Perkara Nomor 8/Pid.Pra/2023/ PN Jmb
7. Perkara Nomor 19/Pid.Pra/2023/ PN Jmb

Sehingga dari 58 permohonan yang diterima dan hanya 7 permohonan yang dimohonkan praperadilannya terdapat tingginya angka penolakan permohonan praperadilan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jambi. Berkenaan dengan pembahasan yang akan dibahas penulis di dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada salah satu hakim yang ada di Pengadilan Negeri Jambi sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini.

Berdasarkan informasi yang didapatkan penulis dalam wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jambi, terdapat 51 permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka yang di tolak. Penyebab terjadinya permohonan praperadilan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jambi tersebut, hakim berpendapat bahwa terkait penetapan tersangka yang diajukan oleh pemohon, tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum Kepolisian

dalam menetapkan tersangka telah sesuai dan terbukti dengan 2 alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Sehingga dalam hal ini, permohonan tersebut dirasa tidak memiliki alasan yang kuat terkait penetapan tersangka yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum Kepolisian. Sehingga dengan begitu, permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Jambi yang ditolak mengalami peningkatan.

Namun, walaupun tindakan penyidik yang menetapkan tersangka telah sesuai dengan 2 alat bukti yang sah, Pengadilan Negeri tetap menjalankan kewenangannya untuk memeriksa apakah tindakan penyidik tersebut dengan menetapkan tersangka dengan 2 alat bukti yang cukup tersebut telah sesuai sesuai dengan penjelasan pada Pasal 184 KUHAP demi menjamin hak tersangka dan menjaga Hak Asasi Manusia tersangka sesuai dengan tujuan daripada praperadilan.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Praperadilan Terkait Penetapan Tersangka Di Pengadilan Negeri Jambi

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Selanjutnya, praperadilan dalam hal ini dapat dikatakan semi perdata, yang mana hakim praperadilan dalam menjalankan tugasnya bersifat pasif sebagaimana yang dilakukan hakim-hakim perdata dalam beracara. Dikatakan semi perdata, karena hanya sifat hakim saja yang sama dalam

beracara, namun perkara didalam praperadilan tetaplah perkara pidana. Selain itu, di dalam persidangan praperadilan yang mana terlebih dahulu pemohon harus membuktikan dalil-dalilnya, dan dalam hal pembuktiannya masing-masing pihak memiliki hak yang sama untuk membuktikannya, sehingga dalam hal ini kedua belah pihak lah yang saling membuktikan. Sehingga hakim dalam menjalankan tugasnya tidak diwajibkan untuk menggali atau mencari Dimana letak kesalahan dari kedua belah pihak.

Praperadilan ini merupakan upaya kontrol secara horizontal terhadap kinerja penegak hukum yang melakukan kesalahan dalam penerapan hukum. Sebagai contoh, Aparat Penegak Hukum Kepolisian yang dalam menetapkan tersangka tidak menemui 2 alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, namun tetap menjadikan seseorang tersebut tersangka, sehingga dalam hal ini tersangka yang tidak terima dapat mengajukan permohonan Praperadilan. Berkaitan dengan hal ini, hakim berpendapat dengan adanya upaya hukum Praperadilan dapat menjadi kontrol terhadap kinerja pengak hukum, seperti kepolisian yang melakukan kesalahan dalam proses penetapan tersangka, jaksa yang melakukan kesalahan dalam melakukan tuntutan, serta hakim Pengadilan negeri yang melakukan kesalahan dalam menjatuhkan putusan.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim memiliki kebebasan yang mana bertanggung jawab berdasarkan fakta hukum yang terungkap, seperti barang, keterangan saksi, keterangan ahli, serta surat yang dapat dibuktikan di dalam pemeriksaan persidangan. Dengan kata lain, hakim hanya memiliki kebebasan pada saat persidangan. Terkait dalam menjatuhkan putusan, hakim

tidak hanya berpatok pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, melainkan hakim juga dapat mengacu atau melihat pada Pasal 95 KUHAP mengenai ganti kerugian.

Ganti kerugian dalam hal ini, apabila permohonan yang diajukan pemohon menyertakan ganti kerugian dan permohonan tersebut dikabulkan, maka hakim dalam menjatuhkan putusan sudah seharusnya mengacu pada Pasal 95 KUHAP. Namun sebaliknya, apabila permohonan yang diajukan pemohon tidak menyertakan ganti kerugian, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan tersebut diluar dari apa yang di ajukan pemohon.

Dasar Pertimbangan ahakim dalam menjatuhkan memiliki beberapa pertimbangan seperti, Pertimbangan Hakim secara yuridis, Pertimbangan Hakim secara sosiologis, dan Pertimbangan Hakim secara filosofis. Namun berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari wawancara yang di lakukan di Pengadilan Negeri Jambi, penulis mendapatkan informasi mengenai Dasar Pertimbangan Hakim dalam menajtuhkan putusan praperadilan hanya mengacu pada Dasar Pertimbangan Hakim secara yuridis, dikarenakan secara harfiahnya, hakim dalam menjatuhkan putususan tidak bis ajika tidak berpedoman pada Undang-undang. Terkait Dasar Pertimbangan Hakim secara sosiologis dan filosofis tidak digunakan dengan alasan karena praperadilan tersebut menguji apakah perbuatan yang dilakukan penegak hukum telah memenuhi unsur yang terdapat pada KUHAP sehingga tidak sampai pada sosiologisnya. Lain halnya jika persidangan pokok perkara,

karena dalam hal itu hakim melihat apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat mengakibatkan atau berdampak pada Masyarakat.

Berkaitan dengan Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terkait penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Jambi terdapat beberapa pertimbangan, antara lain:

1. *Error in Persoona*

Error in Persoona dalam hal ini maksudnya ialah *Error* berarti salah, *in* berarti dalam, *Persoona* berarti orang. Sehingga dapat dikatakan salah orang.

2. *Obscuur Libel*

Di dalam bahasa belanda, *Obscuur Libel* berarti kabur. Kabur dalam hal ini maksudnya ialah alasan pemohon dalam mengajukan permohonan Praperadilan tidak jelas atau kabur, sebagai contoh permohonan yang diajukan ialah terkait penangkapan yang dilakukan secara tidak sah, namun pada dalil-dalil yang diajukan tidak jelas misalnya pada saat penangkapan yang dilakukan pemohon sedang tidur.

3. Gugur

Permohonan praperadilan yang diajukan dapat dikatakan gugur apabila permohonan praperadilan yang dimasukan belum diperiksa, namun terdapat perkara pokok yang masuk, sehingga permohonan praperadilan tersebut yang masuk dianggap gugur, karena adanya perkara pokok yang masuk. Perkara pokok dalam hal ini adalah perkara utama yang telah melalui proses pemeriksaan penyidikan dan telah

dilakukan pelimpahan berkas perkara P-21 ke kejaksaan serta telah memasuki proses persidangan.

4. Tidak memenuhi Syarat Materil

Tidak memenuhi syarat materil dalam hal ini ialah apabila di dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan praperadilan yang diajukan. Sebagai contoh, di dalam permohonan praperadilan yang diajukan terkait penetapan tersangka menyertakan ganti kerugian atas apa yang telah dilakukan pihak kepolisian terhadap diri pemohon, namun dalam hal ganti kerugian tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pemohon atau tidak melampirkan bukti telah terjadinya kerugian, maka dalam dalil tersebut tidak memenuhi syarat materil

5. Tidak memenuhi Syarat Formil

Syarat formil berfokus pada aspek formalitas, termasuk kejelasan identitas pemohon praperadilan. Dasar pertimbangan dalam memutuskan bergantung pada sudut pandang hakim. Jika hakim cenderung berpandangan formalistik, maka kepastian hukum akan menjadi prioritas utama.

6. Nebis In Idem

Nebis In Idem ialah perkara yang sama dan telah di putus oleh hakim terdahulu

7. Kekuatan Alat Bukti

Sebagaimana yang telah diketahui, alat bukti merupakan alat-alat yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, yang mana alat-alat tersebut

digunakan sebagai pembuktian yang akan menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran telah terjadinya suatu tindak pidana. Sehingga hakim menilai terdapat bukti-bukti dari pemohon yang tidak berkaitan dengan dalil-dalil permohonan yang diajukan seperti yang telah dijelaskan pada point nomor 4 diatas, sehingga dalil-dalil tersebut tidak dapat menguatkan. Lain hal nya dengan bukti surat dan keterangan saksi dari termohon yang sesuai, menurut hakim dapat menguatkan dalil-dalil dari jawaban termohon.

Selain itu ada pula macam-macam putusan yang dijatuhkan hakim praperadilan di Pengadilan Negeri Jambi, diantaranya:

1. Dikabulkan

Permohonan Praperadilan yang diajukan pemohon, apabila permohonan tersebut sudah diajukan sesuai dengan Ketentuan Undang-undang yaitu sebelum adanya perkara pokok diterima oleh Pengadilan Negeri, maka permohonan tersebut dapat diterima dan dilakukan praperadilan. Setelah melalui proses persidangan, jika hakim menilai berdasarkan hukum tertulis maupun fakta yang mendukung bahwa permohonan tersebut benar, seperti dalam kasus penangkapan tanpa surat perintah, penangkapan tanpa pemberitahuan kepada keluarga, atau penahanan yang melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan praperadilan dapat dikabulkan. Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar keputusan. Apabila permohonan praperadilan

dikabulkan, maka tuntutan yang diajukan oleh pemohon akan dipenuhi sesuai dengan isi permohonannya.

2. Ditolak

Permohonan praperadilan dapat ditolak apabila permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan terdapat dalam Pasal 77 KUHAP terkait, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penuntutan, serta terkait ganti kerugian dan rehabilitasi. Sehingga apabila mengajukan permohonan yang tidak berkaitan dengan yang telah dijelaskan diatas, maka permohonan praperadilannya dapat ditolak. Sebagai contoh, pemohon mengajukan permohonan terkait tidak sahnya penahan, namun semua alat bukti yang diajukan benar merujuk pada alat bukti yang dilakukan pemohon dalam melakukan tindak pidana, maka telah sesuai dan sah penangkapan yang dilakukan atas diri pemohon tersebut, maka permohonan yang diajukan oleh pemohon ditolak.

3. Tidak Dapat Diterima

Di dalam putusan yang tidak dapat diterima, terdapat 2 jenis, diantaranya:

1) *Nebis In Idem*

Dalam hal permohonan praperadilan, misalnya permohonan yang diajukan pemohon terdapat *subyek* yang salah, dan mengajukan kembali dengan nomor perkara yang berbeda, namun dengan obyek yang sama, para pihak yang sama, dan dalil-dalil yang sama bahkan dalil tersebut merupakan salinan dari dalil

permohonan yang telah diputus dengan nomor perkara yang berbeda, maka hakim menyatakan permohonan tersebut ditolak. Sebagai contoh pemohon mengajukan permohonan prapradilan dengan Nomor Perkara 01/Pid.Pra/2020/Pn. Jmb dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan terdapat *subyek* yang salah, dan mengajukan kembali permohonan praperadilan dengan Nomor Perakara 02/Pid.Pra/2020/Pn. Jmb dengan obyek yang sama, para pihak yang sama, dan dalil-dalil yang sama bahkan dalil tersebut merupakan salinan dari dalil permohonan yang telah diputus dengan Nomor Perkara 01/Pid.Pra/2020/Pn. Jmb. Maka hakim langsung menolak permohonan Praperadilan tersebut dengan alasan *Nebis In Idem*.

2) Gugur

Pada permohonan praperadilan, apabila adanya pokok perkara yang telah masuk dan dilakukan pemeriksaan persidangan oleh Pengadilan Negeri, maka permohonan praperadilan tersebut dianggap gugur sesuai dengan yang telah di jelaskan pada Pasal 82 KUHAP.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praperadilan adalah proses yang dilakukan oleh pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keabsahan tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta memutus permohonan ganti rugi dan rehabilitasi. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah mengenai Pasal 77 huruf a KUHAP yang mana hanya terbatas pada memberikan penilaian terhadap sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian, jelas tidak sepenuhnya dapat memberikan perlindungan yang cukup kepada seorang Tersangka dari pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang dapat dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, bahkan Hakim, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencangkup sah atau tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Dan terhadap putusan yang dijatuhkan hakim terkait permohonan tersebut, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait Pasal 77

huruf a mengenai penetapan tersangka termasuk dalam objek Praperadilan itu sendiri. Selanjutnya dalam kasus pidana yang apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka tidak akan dilanjutkan ke persidangan pokok perkara. Permohonan praperadilan ini sendiri dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, pelapor, keluarga mereka, atau penasihat hukumnya. Lembaga praperadilan sendiri dibentuk untuk memberikan jaminan mendasar atas hak asasi manusia (HAM), terutama hak atas kebebasan. Perlindungan yang diberikan melalui lembaga ini sangat bermanfaat bagi tersangka maupun terdakwa dalam kasus pidana. Selanjutnya, praperadilan dapat dinyatakan gugur apabila telah adanya pokok perkara yang masuk dan dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan yang terdapat dalam isi Pasal 82 ayat (1) huruf d, selain itu permohonan praperadilan juga banyak yang ditolak apabila terdapat kekaburan yang terdapat dari dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan Praperadilan, serta terkait permohonan yang diajukan telah sesuai dan sah seperti pada permohonan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka yang telah memenuhi terbuktinya 2 alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka tersebut, sehingga menyebabkan tingginya angka penolakan permohonan praperadilan yang ditolak seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Negeri Jambi.

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terkait penetapan tersangka terdapat beberapa jenis, diantaranya *Error in*

Persoon, *Obscuur Libel*, Gugur, Tidak memenuhi Syarat Materil, Tidak memenuhi Syarat Formil, *Nebis In Idem*, Kekuatan Alat Bukti
Selanjutnya terkait putusan yang dijatuhkan hakim dalam permohonan praperadilan juga memiliki beberapa macam, diantaranya: Dikabulkan, Ditolak, Tidak Dapat Diterima.

B. Saran

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diperoleh saran sebagai berikut:

1. Walaupun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan, sudah seharusnya hakim untuk menjaga keprofesionalan dalam mempertimbangkan perkara agar dapat terciptannya rasa keadilan terhadap semua orang.
2. Praperadilan merupakan upaya hukum yang apabila sudah diputus oleh hakim, tidak ada aturan yang lebih jelas dan terang mengenai boleh atau tidaknya mengajukan upaya hukum lainnya setelah diputusnya praperadilan tersebut. Selanjutnya terkait Pasal 82 ayat (1) huruf d yang berbunyi: “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur”. Dalam hal ini memberikan perlindungan hukum kepada tersangka dengan setengah hati, karena dalam isi Pasal tersebut setelah memberikan perlindungan hukum melalui pengujian terhadap hak tersangka yang dirugikan dengan adanya Praperadilan, selanjutnya permohonan

tersebut dapat dianggap gugur apabila telah adanya pokok perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri. Sehingga dalam hal ini, perlu dilakukan Pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait Pasal 82 ayat (1) huruf d agar terciptanya kepastian hukum terhadap Tersangka. Atau dengan kata lain pemerintah dapat melakukan revisi terhadap isi yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Arto, Mukti. *Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. 4 ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Efendi, Tolib. *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*. 1 ed. Jawa Timur: Setara Press Malang, 2014.
- Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. 1 ed. Bandar Lampung: Mandar Maju, 2013.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Diedit oleh Tarmizi. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. <https://doi.org/979-8767-72-1>.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. 1 ed. Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2023.
- Kadri Husin, Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. 1 ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Marwan, M. *Kamus Hukum*. 1 ed. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. 1 ed. Jambi: CV. Mandar Maju, 2008.
- Rifai, Ahmad. *Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Diedit oleh Yayat Sri Hayati. 1 ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Sudikmo Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. 1 ed. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.

Suratman, Philips Dilah. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Jawa Timur: CV. ALFABETA, 2012.

Taufik, Titik Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Diedit oleh Harsono. 1 ed. Surabaya: Prestasi Pustakarya, 2006.

Zulkarnain. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press, 2013.

B. Jurnal

Claudia Permata Dinda, Usman, Tri Imam Munanda. "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi." *PAMPAS: Journal Of Criminal* 1, no. 2 (2020): 82–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9568>.

Darwin. "Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Mercatoria* 12, no. 1 (2019).

Nurholidah, Sahuri Lasmadi, Yulia Monita. "Problematisasi dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi." *PAMPAS: Journal Of Criminal* 2, no. 3 (2021): 12–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16325>.

Rahman Habibie, Lilik Purwastuty, Dessy Rakhmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana." *PAMPAS: Journal Of Criminal* 1, no. 3 (2020): 120–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11088>.

Rina Maryani, Dheny Wahyudhi, Elizabeth Siregar. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan." *PAMPAS: Journal Of Criminal* 3, no. 2 (2022): 146–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.20035>.

Sahyana, Yana. "Implementasi Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Konstituen* 2, no. 2 (2020): 75–87. <http://eprints2.ipdn.ac.id/1201/1/2368-Article-Text-8792-1-10-20220315.pdf>.

Yolla Fitri Amilia, Haryadi, Dheny Wahyudi. "Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara Online." *PAMPAS: Journal Of Criminal* 2, no. 1 (2021): 45–56. <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12413/10900>.

C. Skripsi

Alvin Faiz Bara Mentari. “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Palembang.” Skripsi pada Universitas Sriwijaya, 2020.

Bachari, Andika Dutha. “Penerapan Wawancara Investigatif Dikaitkan Dengan Daya Bukti Berita Acara Pemeriksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” Disertasi pada Universitas Pendidikan Indonesia, 2018.

Rahmawati, Auliana. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan (Studi Pengadilan Negeri Malang).” Skripsi pada Universitas Brawijaya, 2014.

D. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Pemerintah Pusat. “Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.” Jakarta, 1981.

Indonesia, Pemerintah Pusat. “Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat 2.” Jakarta, 2004.